

KATA PENGANTAR

Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), secara jelas dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk memastikan operasionalisasi penyatuan satu atap ini, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya sepakat untuk melaksanakan dalam satu program besar, yaitu reformasi peradilan secara menyeluruh Tahun 2014 merupakan awal Tahun keadilan dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 2015-2019, merupakan gambaran atau visionabel dari kinerja dan rencana kinerja. Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berorientasi pada Renstra (Rencana Strategis) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang lingkungannya selama 5 (lima) tahun, yakni 2015-2019 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai dalam visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan modern di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren. Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menggapai cita-cita Visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Blangkejeren, 30 Desember 2016
Pengadilan Negeri Blangkejeren,



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum.....	4
1.2. Potensi Permasalahan	4
BAB II VISI DAN MISI	
2.1. VISI	7
2.2. MISI	7
2.3. Tujuan dan Sasaran	8
2.4. Program dan Kegiatan	11
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN	
3.1. Arah Dan Kebijakan Strategis	16
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	
METRIKS RENSTRA.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum Pengadilan Negeri Blangkejeren dipotret berdasarkan kerangka-kerangka Pengadilan yang ideal-ideal yang memiliki tujuan area/bidang, yaitu:

1. Area manajemen dan kepemimpinan Badan Peradilan.
2. Kebijakan Peradilan.
3. Sumber daya Manusia, material dan keuangan.
4. Proses Peradilan/Pengadilan.
5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
6. Keterjangkauan pelayanan Badan Peradilan, dan;
7. Kepercayaan publik.

1.2. Potensi Permasalahan

A. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Kekuatan Pengadilan Negeri Blangkejeren mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sesuai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan.

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Blangkejeren dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Blangkejeren.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
3. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Blangkejeren dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Blangkejeren berupa internet, website Pengadilan Negeri Blangkejeren.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan .Negeri Blangkejeren yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Blangkejeren belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Blangkejeren.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama
4. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II VISI DAN MISI

1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk menciptakan suatu gambaran, aka Visi Pengadilan Negeri Blangkejeren adalah :

“Mewujudkan Supremasi Hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, bermartabat dan berwibawa, efektif dan efisien, profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik di Kabupaten Gayo Lues”.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Blangkejeren.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri Blangkejeren merupakan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues
2. Kata “Mandiri” menunjukan lembaga peradilan menyelesaikan/memutuskan masalahnya sendiri tanpa bantuan/intervensi pihak luar.
3. Kata “Martabat dan Berwibawa” menunjukan lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, kualitas dan bermutu sehingga disegani dan dipatuhi.
4. “Efektif dan Efisien” mengandung arti segala kegiatan yang diselenggarakan harus berdasarkan peradilan yang cepat, sederhana dan mudah.
5. Kata “Profesional” menunjukan Sumber Daya Manuasi yang berkualitas dan berkompetensi
6. Kata “Etis” mengandung arti sesuai dengan asas perilaku.

1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Blangkejeren menetapkan misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi.

Misi Pengadilan Negeri Blangkejeren adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan dan mewujudkan manajemen peradilan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja.
3. Meningkatkan kualitas semua pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Blangkejeren.
4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi di lingkungan Pengadilan Negeri Blangkejeren.
5. Memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Blangkejeren menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Blangkejeren adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada pengadilan negeri blangkejeren.

Dengan sasaran strategis adalah :

1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan tertib administrasi perkara
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to Justice).
8. Peningkatan Mutu SDM teknis dan non teknis.
9. Peningkatan sarana dan prasarana

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan / kesekretariatan Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut adalah dalam kapasitasnya untuk membantu pencapaian kinerja Pengadilan bidang administrasi perkara dan administrasi umum dalam rangka mendukung tercapainya penyelesaian suatu perkara, namun bukan bidang teknis yang merupakan tugas Majelis Hakim. Rencana strategis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata b. persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana
	2. Meningkatnya Aksepbilitas putusan hakim	a. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding: - Pidana - Perdata b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi: - Pidana - Perdata c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali: - Pidana - Perdata
	3. Peningkatan efektifitas perkara	a. Persentase perkara

	<p>pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<p>gugatan yang selesai melalui mediasi.</p> <p>b. Persentase Perkara Pidana Khusus Anak yang selesai dengan <i>Diversi</i>.</p> <p>c. Persentase perkara perdata yang selesai dengan cara gugatan sederhana.</p> <p>d. Persentase perkara tilang yang diselesaikan melalui prosedur e-tilang.</p>
	<p>4. Peningkatan Tertib Administrasi</p>	<p>a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis hakim.</p> <p>b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>d. Persentase berkas kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap.</p>
	<p>5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p>	<p>Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.</p>
	<p>6. Meningkatnya kualitas pengawasan</p>	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>
<p>Mewujudkan Peningkatan Kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan</p>	<p>7. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)</p>	<p>a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan melalui SIPP/CTS</p> <p>b. Persentase putusan yang diupload ke direktori putusan.</p> <p>c. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan negeri blangkejeren</p> <p>d. Persentase permohonan informasi yang diberikan dan diselesaikan.</p>

		e. Persentase pemohon Pos pelayanan Hukum yang dilayani dan diselesaikan. f. Persentase peningkatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan.
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada pengadilan Negeri Blangkejeren	8. Peningkatan Mutu SDM teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Blangkejeren.	Persentase Pegawai dan Hakim yang mengikuti kegiatan Sosialisasi, Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat sertifikasi Hakim.
	9. Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Blangkejeren.	Persentase Realisasi Pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran dari sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis maka di Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan, program tersebut adalah:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai salah satu pelaksana kekuasaan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan penyelesaian perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara dengan mengacu kepada :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan
- c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim.

Putusan hakim baik perkara pidana maupun perdata belum bersifat final sehingga banyak para pencari keadilan yang kurang menerima putusan dai hakim tersebut. Oleh karena itu maka para pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Adapun indikator untuk melihat hal tersebut maka dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tujuan pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang melaksanakan tugas pokok peradilan umu. Pengadilan Negeri Blangkejeren merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut adalah:

- a. Prosentase perkara gugatan yang selesai dengan mediasi.
- b. Prosentase perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan Diversi.
- c. Persentase perkara perdata yang selesai dengan cara gugatan sederhana.
- d. Persentase perkara tilang yang diselesaikan melalui prosedur e-tilang.

4. Peningkatan tertib administrasi perkara

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tujuan pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri

Blangkejeren yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum. Pengadilan Negeri Blangkejeren merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya harus dilaksanakan secara tertib administrasi sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud guna tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, efektif dan efisien. Adapun Indikator untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis hakim.
- b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak.
- c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
- d. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.

5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut harus di patuhi dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut adalah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas didalam RPJM dalam hal ini menegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti;
- b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti;

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Seiring dengan semangat keterbukaan informasi yang telah digagas melalui penetapan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan berkuasa untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya maupun mengajukan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan, salah satunya dengan mengembangkan keberadaan meja informasi Pengadilan Negeri Blangkejeren agar dapat memberikan informasi yang diperlukan sesuai keadilan dalam jangka waktu yang sesuai.

Mahkamah agung juga berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang kurang mampu agar hak-hak dan rasa keadilan dapat tersentuh kepada para pencari keadilan yang kurang mampu.

Untuk mencapai indikator kinerja utama pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Blangkejeren yang dapat diukur melaluihal sebagai berikut:

- a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan melalui sistem informasi penelusuran perkara /CTS
- b. Persentase putusan yang diupload ke direktori putusan.
- c. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Blangkejeren.
- d. Persentase permohonan informasi yang diberikan dan diselesaikan.
- e. Persentase pemohon Pos Pelayanan Hukum yang dilayani dan terselesaikan.
- f. Persentase peningkatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan.

8. Peningkatan mutu SDM teknis dan Non Teknis.

Sumber daya manusia merupakan aset sehingga segala tugas pokok pengadilan dapat terlaksana dengan baik sehingga butuh beberapa kegiatan sosialisasi bimtek dan diklat yang harus diikuti agar terciptanya SDM yang berkualitas dan bermutu. Untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama yaitu persentase pegawai dan hakim yang mengikuti kegiatan sosialisasi, diklat struktural dan fungsional serta diklat sertifikasi hakim.

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kinerja para pegawai dan hakim sehingga kinerjanya menjadi lebih maksimal. Mahkamah Agung juga memberikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga kinerja satuan kerja menjadi maksimal. Untuk mencapai peningkatan sarana dan Prasarana dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama yaitu persentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran.

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Blangkejeren menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Blangkejeren harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Blangkejeren memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat terwujud dengan baik.

Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Blangkejeren

Tujuan :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada pengadilan negeri blangkejeren.

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	85% 92%	85% 92%	90% 93%	95% 95%	95 % 97 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana	70% 100%	75% 100%	80 % 100%	85 % 100%	90 % 100%
2	Peningkatan Aksepsibilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana	50% 85%	60% 85%	70% 90%	75% 95%	80% 95%

		b. Kasasi - Perdata - Pidana	80% 95%	80% 95%	85% 95%	85% 95%	90% 99%
		c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	95% 95%	95% 95%	97% 97%	97% 97%	99% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara gugatan yang selesai dengan mediasi	6%	7%	8%	9%	10%
		b. Persentase perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan Diversi	-	50%	60%	70%	80%
		c. Persentase perkara perdata yang selesai dengan cara gugatan sederhana.	-	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara tilang yang diselesaikan melalui prosedur e-tilang	-	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis hakim	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan melalui SIPP/CTS	-	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang diupload ke direktori putusan	-	80%	85%	90%	95%
		c. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan negeri blangkejeren	-	70%	75%	80%	85%
		d. Persentase permohonan informasi yang diberikan dan diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase pemohon Pos pelayanan Hukum yang dilayani dan diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase peningkatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan	-	70%	75%	80%	85%
8.	Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis	Persentase pegawai dan hakim yang mengikuti kegiatan sosialisasi, diklat struktural dan fungsional dan diklat sertifikasi hakim	-	100%	100%	100%	100%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Blangkejeren.	Persentase Realisasi Pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran	-	100%	100%	100%	100%

